**SKRIPSI**

**PERANAN PASUKAN ANTI TEROR DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DI SUMATERA BARAT**

**(Studi Kasus : BRIMOB POLDA SUMBAR)**

*Diajukan guna Memenuhi Sebagian Persyaratan*

*untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

****

Oleh :

**FADHILLATUL RAHMI**

1110012111105

***Bagian Hukum Pidana***

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2015**

**Reg. Nomor : 8/PID-02/XI-2015**

**PERANAN PASUKAN ANTI TEROR DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**

**Fadhillatul Rahmi1, Yetisma Saini1, Efren Nova2**

**1**Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

**2**Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas

Email:fadhillatulrahmi@gmail.com

**Abstrak**

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang sangat menakutkan dan bersifat lintas negara. Pengaturan tentang tindak pidana terorisme di Indonesia telah di atur melalui Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tentang Pasukan Anti Teror. Oleh sebab itu, dalam pemberantasan kejahatan terorisme diperlukan pasukan khusus untuk mengatasinya. Pasukan Anti Teror ini berada di dalam Korps Brimob Polri. Rumusan masalah adalah : 1) Bagaimanakah peranan Pasukan Anti Teror Polda Sumatera Barat dalam pemberantasan terorisme? 2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi pasukan Anti Teror Polda Sumatera Barat dalam pemberantasan terorisme? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Pasukan Anti Teror dalam pemberantasan terorisme berperan sebagai pasukan yang memiliki kualifikasi reserse yang handal dalam pemberantasan terorisme, Pasukan Anti Teror merupakan pasukan yang berkualifikasi sebagai intelijen dalam pemberantasan teroris dan sebagai pasukan negosiator. 2) Kendala yang di hadapi oleh Pasukan Anti Teror ialah kendala pada peralatan dan kendala pada umber daya manusia, yaitu padakoordinasi, jumlah personil dan pengetahuan personil.

Kata Kunci : **Peranan**, **Anti Teror**, **Pemberantasan**, **Terorisme**

**KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul : “**PERANAN PASUKAN ANTI TEROR DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DI SUMATERA BARAT”.**

Penulisan skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas serta untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Tidaklah berlebihan bahwa penulisan skripsi ini penulis kerjakan dengan ketekunan dan telah mencurahkan segala kemampuan yang ada, namun karya ilmiah ini sangat sederhana dan mungkin masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan serta penulis mohon saran dan kritik yang membangun dari pembaca sekalian.

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini, penulis tidak dapat menyelesaikan dari awal sampai akhir tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Nurbeti, S.H., M.H., selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, sekaligus Pembimbing I penulis yang telah memberikan bantuan dan ijin serta arahan dari awal hingga akhir kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Efren Nova, S.H., M.H., selaku Pembimbing II penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan skripsi ini hingga selesai.
5. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.,H., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan bantuan kepada penulis hingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Staf di bagian kemahasiswaan, Bagian Akademik, Bagian Transit, dan Bagian Perpustakaan Pusat maupun Fakultas serta Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Bapak Komisaris Besar Polisi. Tumpal Damayanus, S.,H., M.,H selaku Kasat Brimob Polda Sumatera Barat yang telah memberikan ijin penulis untuk melakukan penelitian di Sat. Brimob Polda Sumatera Barat.
9. Bapak Iptu Dony Rinaldi, S.,H, selaku Kanit Wan Teror Detasemen Gegana Sat. Brimob Polda Sumbar yang telah mau meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam wawancara dan meminta data-data yang penulis butuhkan demi penulisan tugas akhir ini.
10. Bapak Iptu Bezaliel Mendrofa, selaku Kanit Jibom Detasemen Gegana Sat. Brimob Polda Sumbar yang telah mau meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penulisan tugas akhir ini.
11. Teristimewa untuk Ayahanda alm. Gaisafa Al Akbar dan Ibunda Yusmiarti, yang selalu mendidik dan memberikan kasih sayang yang luar biasa, yang selalu sabar, bekerja keras dan selalu mendoaakan peulis tiada henti demi kesuksesan penulis, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Kakak dan abang yang penulis sayangi, Wira Loverianti, Febri Andrika, Faulia Widya Lestari, Popi Tri Amelia, Yolla Desvira, dan Hanesti Indriani, terima kasih atas doa, perhatian serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
13. Seluruh sahabat, Nur Okta Viana Daus, koko Hok Chun Gie, Selvia Rahma Dewita, Rahma Rani, Wenda Trinata, Wella Febrika, Lidya Shery, Yudi Rahman, Al Amin, Didi Oktora, Nachtwein .S. Adjiruddin, Johan Pw, M. Hafiz Roza, Yessy Marzona, Hastia Rian, Afriella Rian, dll yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu.
14. Seluruh teman-teman, khususnya angkatan 2011, kakak dan Adik Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang selama ini sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi Strata Satunya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu berbagai kritik dan Saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata semoga penulisan hokum ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu Hukum

Padang, Desember 2015

Penulis

Fadhillatul Rahmi

1110012111105

**DAFTAR ISI**

**ABSTRAK** ii

**KATA PENGANTAR** iii

**DAFTAR ISI** vii

**BAB I PENDAHULAN** 1

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 5
3. Tujuan Penelitian 5
4. Metode Penelitian 5

**BABII TINJAUAN PUSTAKA** 8

1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Teorisme 8
2. Pengertian Tindak Pidana Terorisme 8
3. Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme......................... 12
4. Perbuatan Yang Dilarang Dalam Terorisme ....................... 15
5. Tugas dan Wewenang Pasukan Anti Teror Menurut Perkap

Nomor. 30/VI/2003 tentang Pasukan Anti Teror 17

1. Pengertian Pasukan Anti Teror 17
2. Tugas dan Wewenang Pasukan Anti Teror 19

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** 29

1. Peranan Pasukan Anti Teror Polda Sumatera Barat

dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 29

1. Kendala-kendala yang Dihadapi Pasukan Anti Teror

Polda Sumatera Barat dalam Pemberantasana Terorisme 47

**BABIV PENUTUP** 52

1. Simpulan 52
2. Saran 53

**DAFTAR PUSTAKA**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Secara etimologi, perkataan “teror” berasal dari Bahasa Latin yaitu *“terrere”* yang dalam Bahasa Inggris diterjemahkan dalam perkataan *“to fright”* yang dalam Bahasa Indonesia berarti “menakutkan” atau “mengerikan”.[[1]](#footnote-2) Muladi, dalam salah satu artikelnya mengatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah kejahatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi manusia yang melanggar hukum pidana, yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah dan mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan.[[2]](#footnote-3)

Menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penerapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Terorisme Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme ialah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk mengahncurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga menjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional. Sedangkan menurut para ahli kontra terorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung kepada angkatan bersenjata tersebut.

Menurut Wawan H. Purwanto, ancaman terorisme di Indonesia tidak lepas dari tatanan politik global yang kini dikendalikan oleh Amerika dan sekutunya. Selain itu, sistem politik dalam negeripun memicu aksi terorisme. Dengan dua konteks itu, menurutnya ancaman terorisme di Indonesia akan mengganggu keamanan nasional, regional dan internasional.[[3]](#footnote-4)

Kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang berbahaya, karena bersifat lintas negara, terorganisir, dan kejahatan yang serius serta dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama pada masyarakat, pertahanan dan keamanan, karena melibatkan unsur kekerasan atau menimbulkan efek bahaya bahaya bagi manusia yang menerima ancaman teror tersebut

Dalam mengungkap kasus pemboman di Indonesia, Kapolri segera membentuk Satgas Khusus dalam menangani terorisme yang dipilih dari anggota kepolisian terbaik yang ada di Indonesia. Tugas pokok Satgas yang dibentuk ialah untuk dapat dengan segera mengungkap kasus mengeboman, menangkap pelaku dan membongkar jaringan teroris yang ada di belakangnya. Guna mempermudah pekerjaan satgas tersebut, maka diberi kewenangan untuk memotong segala bentuk hambatan birokratis yang ada di lingkungan Polri.

Satgas Khusus yang dibentuk oleh Kepolisian Republik Indonesia ialah Pasukan Anti Teror yang dibentuk dengan Skep Kapolri No.30/VI/2003 untuk melaksanakan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang penerapan Perpu No.1 tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu dengan kewenangan untuk melakukan penangkapan dengan laporan awal yang berasal dari intelijen manapun selama 7 x 24 jam sesuai dengan Undang-undang Terorisme. Satuan Pasukan Anti Teror di resmikan oleh Kapolda Metro Jaya Inspektur Jendral Polisi Firman Gani pada tanggal 26 Agustus 2004 yang beranggotakan sebanyak 75 orang personel dan dipimpin oleh AKBP Tito Karnavian dan pada tahun 2011 personel Pasukan Anti Teror berjumlah 337 orang.[[4]](#footnote-5)

Pasukan Anti Teror tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengatasi dan mencegah terjadinya segala bentuk Tindak pidana terorisme yang ada di Indonesia. Sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana Kepolisian bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sudah sepantasnya melakukan pencegahan terhadap perbuatan yang akan menggangu ketertiban dan keamanan negara.

Kasus terorisme mulai terjadi di Indonesia pada pesawat Garuda Indonesia penerbangan 206 pada tanggal 28 Maret 1981, sebuah penerbangan maskapai Garuda Indonesia dari Palembang menuju Medan. Sedangkan kasus terorisme yang terjadi di Indonesia dan mulai mencuri perhatian dunia ialah kasus Bom Bali pada tahun 2002 yang menewaskan 202 korban yang mayoritas warga negara Australia dan 300 orang lainnya mengalami luka-luka. Bersamaan dengan itu, di Manado juga meledak bom rakitan di kantor Konjen Filipina, tetapi tidak ada menimbulkan korban jiwa.[[5]](#footnote-6)

Selesai tragedi pemboman di Bali, diikuti dengan ancaman bom di berbagai daerah di Indonesia. Diantaranya, pemboman di gedung DPR-MPR RI, beberapa anccaman bom di wilayah Jakarta dan terakhir adalah meledaknya bom di Hotel J.W Marriot, di depan Kedubes Australia dan berbagai mall di Jakarta dan Bandung serta kantor KPU pada saat finalisasi pengumuman hal Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang pernah mendapat ancaman bom dari kelompok teroris melalui pesan singkat. Pesan ini diterima oleh pegawai Pengadilan Negeri Padang sekitar pukul 11.39 WIB dan 11.45 WIB, Kamis 4 September 2014. Menurut seorang petugas pengadilan, pengirim pesan memberikan peringatan kepada seluruh karyawan untuk menyelamatkan diri karena Pengadilan Negeri sudah dipasang bom di beberapa titik.[[6]](#footnote-7)

Setelah menerima kabar tersebut, pasukan penjinak bom dan anti teror dari Kepolisian langsung melakukan penyisisran lokasi ancaman bom tersebut. Pemeriksaaan terhadap ancaman bom tidak hanya dilakukan di seluruh ruangan pengadilan, tetapi juga pada mobil-mobil yang terparkir di sekitar Pengadilan Negeri. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil tema untuk skripsi ini ialah **“PERANAN PASUKAN ANTI TEROR DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DI SUMATERA BARAT“.**

1. **Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan penulis bahas di dalam tulisan ini ialah :

1. Bagaimanakah peranan Pasukan Anti Teror Polda Sumatera Barat dalam pemberantasan terorisme?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Pasukan Anti Teror Polda Sumatera Barat dalam pemberantasan terorisme?
3. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ialah :

1. Untuk mengetahui peranan Pasukan Anti Teror Polda Sumatera Barat dalam pemberantasan terorisme.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pasukan Anti Teror Polda Sumatera Barat dalam pemberantasan terorisme.
3. **Metode Penelitian**
4. Pendekatan Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian, penulis menggunakan prndekatan penelitian yuridis-sosiologis (*sosio legal reserch*) yaitu suatu metode pendekatan hukum sebagai fenomena sosial, dimana peraturan dan teori yang ada kemudian di hubungkan dengan kenyataan atau fakta yang ada di masyarakat.[[7]](#footnote-8)

1. Sumber Data
2. Data Primer

Data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.[[8]](#footnote-9) Data primer diperoleh dengan wawancara kepada 2 (dua) orang personel Brimob yang melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme di Sumatera Barat yaitu Iptu Dony Rinaldy S.,H selaku Kanit Wan Teror dan Iptu Bezeliel Mendrofa selaku Kanit Penjinak Bom di Detasemen Gegana Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung. Data sekunder diperoleh dari statistik kriminil kantor Kepolisian Daerah Sumatera Barat mengenai tindak pidana terorisme yang terjadi tahun 2014 di wilayah hukum Sumatera Barat.

1. TeknikPengumpulanData .
2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.[[9]](#footnote-10)

1. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.

1. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatifyaitu data yang berupa tanggapan atau pendapat sehingga tidak berupa angka tetapi berupa kata atau kalimat berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan lalu di ambil kesimpulan. Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Tinjauan TentangTindak Pidana Terorisme**
   * 1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Dilihat dalam persfektif hukum Nasional Indonesia, kejahatan terorisme dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur untuk memasukkan terorisme sebagai tindak pidana dapat diketahui dengan pemahaman tentang aspek-aspek mendasar berkaitan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
3. Pidana yang diancam terhadap pelanggaran itu.[[10]](#footnote-11)

Dalam suatu artikel, Muladi menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, dan jelas dimaksudkan untuk :

1. Mengintimidasi penduduk sipil;
2. Mempengaruhi kebijakan pemerintah;
3. Mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan atau cara penculikan atau pembunuhan.[[11]](#footnote-12)

Ketentuan tindak pidana terorisme diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (selanjutnya ditulis UU No. 25 Tahun 2003).

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 merupakan ketentuan khusus yang memuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak terdpat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dan menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum sebagaimana dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Didalam UU Nomor 15 tahun 2003, yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan dalam undang-undang ini. Ketentuan Pasal 2 pada UU Terorisme menegaskan, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam penguatan ketertiban masyarakat dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukumk dan HAM, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasrkan suku, agama, ras, maupun antar golongan.[[12]](#footnote-13)

Menurut *Terrorism Act 2000* UK, bahwasanya terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri[[13]](#footnote-14) :

1. Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat pada harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kelamatan publik tertentu.
2. Penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik.
3. Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama atau ideologi.
4. Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak.

Terorisme merupakan suatu tindak pidana yang sangat serius ditangani oleh pemerintah, bahkan oleh dunia internasional.Aksi terorisme yang terjadi selalu menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik kerugian secara materi maupun korban jiwa yang tidak sedikit.Oleh sebab itu tindak pidana terorisme termasuk kategori kejahatan kemanusiaan *(crime of humanity)*,apalagi kejahatan terorisme sudah diterima sebagai tindak pidana internasional.Disamping itu, terorisme seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadapi deologi negara dan kelangsungan suatu negara. Dampak dari kejahatan terorisme yang terjadi di Indonesia sangatlah memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional.

Ada beberapa bentuk terorisme yang di kenal, anatara lain teror kriminal dan teror politik.teror kriminal biasanya hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Teror kriminal bisa menggunakan cara pemerasan dan intimidasi. Mereka umumnya menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis. Lain halnya dengan teror politik yang tidak memilih-milih korban. Terorisme politik memiliki karakteristik tertentu, diantaranya[[14]](#footnote-15) :

1. Merupakan intimidasi koersif.
2. Memakai pembunuhan dan destruksin secara sistematis sebagai sarana untuk tujuan tertentu.
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk mrnakuti seribu orang”.
4. Target aksi teror terpilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya dalah publisitas.
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri sacara personal.
6. Para pelaku kebanyakan di motovasi oleh idealisme yanag cukup keras, misalnya ‘berjuang demi agama dan kemanusiaan”, maka *hard-core* kelompok teroris adalah fanatikus yang siap mati.

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Terorisme ini tetap dipertahankan ancaman sanksi pidana dengan minimum khusus, mulai dari pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana seumur hidup sampai ke pidana mati, untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme.

Bagian “Penjelasan” Pasal 13 UU No. 15 tahun 2003 menerangkan, yang dimaksud dengan “bantuan” adalah tindakan pemberian bantuan baik sebelum maupun pada saat tindak pidana dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan “kemudahan” adalah tindakan memberikan bantuan setelah tindak pidana dilakukan.

* + 1. Penaggulangan Tindak Pidana Terorisme

Terorisme merupakan tindakan yang sangat mematikan dan tertutup, membawa banyak korban jiwa, termasuk orang yang tidak bersalah. Terorisme adalah sebuah mashab atau aliran kepercayaan melalui pemaksaan kehendak, guna menyuarakan pesannya. Melakukan tindakan ilegal yang menjurus kearah kekerasan, kebrutalan bahkan pembunuhan. Aksi tersebut dimulai dengan sistem konvensional hingga modern. Fakta tentang tindak terorisme dan pernyataan dari berbagai narasumber terhadap perkembangan terorisme di Indonesia tersebut menjelaskan bahwa Indonesia masuk kategori rawan aksi terorisme. Kefanatikan yang berlebihan terhadap suatu agama, doktrinisasi yang salah terhadap pesan-pesan yang ada di dalam aqidah agama serta rendahnya pendidikan menjadi fakor penting keterlibatan seseorang dalam berbagai aksi terorisme.

Untuk itu, pemerintah melalui pihak terkait perlu membuat kebijakan strategis guna menanggulangi tindak terorisme tersebut. Tindakan tersebut dapat di lakukan dengan berbagai cara, antara lain seperti:

1. Penerapan Strategi Militer

Di sektor militer dilakukan operasi bawah tanah, dengan tekanan yang bertujuan menghancurkan kelompok teroris. Setiap orang yang merencanakan dan membantu operasi teroris harus mengerti bahwa dia akan diburu dan dihukum. Operasi mereka akan diganggu, keuangan akan dikeringkan, tempat persembunyian akan terus diserbu. Jika ini berhasil, tidak ada lagi yang jadi masalah di sektor militer. Operasi akan lebih efektif apabila tim merupakan gabungan antara Densus 88/Antiteror dari kepolisian. Hambatan ketentuan UU dan SOP sebaiknya diatasi dengan pemikiran jangka panjang, karena ancaman teror jelas mengganggu pembangunan dan kredibilitas kondisi keamanan Indonesia dimata negara lain. Semua yang ditata oleh pemerintah  akan bisa runtuh dalam sekejap mata dengan sebuah serangan teror. Inilah nilai terpenting yang harus kita sadari bersama.

1. **Strategi Politik.**

Sistem politik harus ditata ulang dalam kaitannya dengan bahaya teror. Pelibatan elite politik agar satu suara dalam penanganan masalah teroris sangat dibutuhkan, tidak seperti masa lalu. Dalam hal Bom Bali-I, masih terjadi perbedaan pendapat di antara elite politik. Tokoh-tokoh parpol Islam sangat penting dilibatkan dalam penanganan kasus, agar tidak terjadi tekanan politis bagi pemberantasan teror, bukan ditujukan kepada umat Islam tetapi kepada kelompok radikal teror. Hal yang dibutuhkan adalah sebuah konsensus nasional yang luas. Aliansi politik menjadi masalah penting bagi keamanan nasional kita. Persaingan sudah berlalu dan selesai, kini waktunya bersatu padu menyelamatkan negara.

1. **Strategi budaya**

Pemerintah bersama tokoh-tokoh agama wajib membantu dan menyadarkan generasi muda di tempat-tempat pendidikan agama. Dari beberapa kasus, mereka ini yang dibina dan dijadikan kader. Beberapa anggota kelompok bersedia dan sadar untuk mati lebih disebabkan karena mampu diyakinkan bahwa "surga" akan didapatnya, dan mereka sudah berada dijalan yang benar. Menjadi tugas kita bersama untuk kembali menyadarkan pemuda-pemuda yang demikian bersemangat, agar kembali memahami pengertian baik dan buruk, pengertian haram dan halal serta pengertian jihad dan mati syahid. Di sisi inilah pemuda itu banyak digelincirkan. Umumnya serangan teror hanya ramai dibicarakan saat kejadian, dan biasanya setelah beberapa lama akan dilupakan. Perang dengan terorisme adalah perang yang sangat serius. Strategi budaya harus terus dilakukan pemerintah, kita tidak rela rasanya apabila para pemuda Islam kita yang bersemangat dimanfaatkan dan dilibatkan dalam perang mereka. Melalui kebijakan strategis yang tepat guna dan tepat sasaran, kiranya tindak terorisme di tanah air akan dengan mudah di tanggulangi.

Masyarakat menaruh harapan penuh kepada pemerintah untuk dapat memberikan rasa tenang, aman, dan nyaman dalam beraktivitas sehari-hari. Tidak pernah merasa khawatir keselamatannya terancam oleh aksi terorisme. Di samping itu, penanggulangan terorisme ini juga berkaitan erat dengan tingginya angka kepercayaan masyarakat dunia terhadap Indonesia yang berimplikasi terhadap iklim investasi secara global. Semoga Indonesia terbebas dari terorisme.

* + 1. Perbuatan Yang Dilarang dalam Tindak Pidana Terorisme

Dalam Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme , tindak pidana terorisme dapat dikualifikasikan sebagai berikut :

1. Delik materiil yang terdapat dalam Pasal 6;
2. Delik Formil yang terdapat dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12;
3. Delik Percobaan
4. Delik Pembantuan, dan
5. Delik Penyertaan terdapat dalam Pasal 13 dan 15;
6. Delik Perencanaan terdapat dalam Pasal 14.

Subyek hukum yang dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana terorisme adalah setiap orang, yang didefiniskan sebagai orang, beberapa orang, atau korporasi dan kelompok tersebut yang terdiri dari orang sipil atau militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi.

Kualifikasi terhadap pelaku tersebut masing-masing dalam Undang-Undang no 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatur dalam pasal-pasal tersendiri . Pihak –pihak yang termasuk dalam pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut, seperti terdapat dalam pasal 55 dan 56 KUHP , yaitu yang melakukan perbuatan (plegen,dader) , yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen), middelijke dader) yang turut melakukan perbuatan (medeplegen, mededer) yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (uitlokken, uitlokker) , yang membantu perbuatan (medeplichtig zijn, medeplichtige).Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 13 , bahwasannya seseorang yamg memberikan “bantuan” atau biasa disebut dengan yang membantu perbuatan adalah tindakan yang memeberikan bantuan baik sebelum dilakukan tindak pidana terorisme maupun pada saat tindak pidana terorisem maupun pada saat tindak pidana terorisme tersebut dilakukan.

Kegiatan pendanaan dalam setiap aksi terorisme merupakan tulang punggung utama dari kegiatan tersebut . Masalah pendanaan terkait erat dengan tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang no 15 tahun 2002 . Dalam Pasal ini disebutkan pendanaan. Dan dalam hal pendanaan ini biasanya dalam kegiatan memakai uang hasil money laundring. Seperti kegiatan terorisme yang dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda , mereka menggunakan uang hasil penjualan opium yang banyak ditanam di negara tersebut. Pasal di atas bersumber secara murni dari hukum nasional maupun konvensi Internasional berkaitan dengan Convention on the Suppression of Financing Terrorism (1999) yang telah diratifikasi.

1. **Tugas dan Wewenang Pasukan Anti Teror Menurut Perkap Nomor 30/VI/2003 tentang Pasukan Anti Teror**
   * 1. Pengertian Pasukan Anti teror

Satuan Pasukan Anti Teror di resmikan oleh Kapolda Metro Jaya Inspektur Jendral Polisi Firman Gani pada tanggal 26 Agustus 2004 yang beranggotakan sebanyak 75 orang personel dan dipimpin oleh AKBP Tito Karnavian dan pada tahun 2011 personel Pasukan Anti Teror berjumlah 337 orang[[15]](#footnote-16).

Pasukan Anti Teror di bentuk dengan Skep Kapolri No.30/VI/2003 untuk melaksanakan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang penerapan Perpu No.1 tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu dengan kewenangan untuk melakukan penangkapan dengan laporan awal yang berasal dari intelijen manapun selama 7 x 24 jam sesuai dengan Undang-undang Terorisme.

Pada mulanya setelah terjadinya pemboman di Bali, Perundang-Undangan tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme segera di bentuk dan diberlakukan secara pasang surut sebagai bentuk penanggulanga terhadap kejahatan terorisme di Indonesia. Kemudian juga di buat naskah kerja sama dengan dunia internasional dibidang kepolisian, teknik dan intelijen dengan negara-negara di dunia[[16]](#footnote-17).

Untuk mengungkap kasus pemboman di Bali tersebut, Kapolri segera membentuk Satgas khusus dalam menangani terorisme yang dipilih dari anggota kepolisian terbaik yang ada di Indonesia.tugas pokok satgas yang dibentuk ialah untuk dapat dengan segera mengungkap kasus mengeboman, menangkap pelaku dan membongkar jaringan teroris yang ada di belakangnya. Untuk mempermudah pekerjaan satgas tersebut, maka diberi kewenangan untuk memotong segala bentuk hambatan birokratis yang ada di lingkungan Polri.

Momentum kampanye perang global terhadap terorisme, pemerintah Indonesia menerima responnya dengan menerbitkan Inpres No. 4 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme yang kemudian dipertegas dengan diterbitkannnya Kebijakan Nasional terhadap pemberantasan terorisme dalam bentuk Perpu No. 1 dan 2 tahun 2002. Sebagai respon dari Inpres dn kemudian Perpu tersebut Kementrian Koordinator Politik dan Keamanan membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme. Dalam Desk tersebut Kesatuan Anti Teror Polri tergabung dalam tiga organisasi anti teror angkatan dan intelijen[[17]](#footnote-18).

Secara struktural, Pasukan Anti Teror tingkat pusat berada dibawah Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) Mabes Polri dipimpin oleh Komandan Detasemen berpangkat Brigjen Polisi dan dibantu olehwakil Detasemen (Waden). Sedangkan pada tingkat Polda, Detasemen Anti Teror berada dibawah Direktorat Serse (DitSerse) yang dipimpin oleh komandan berpangkat Perwira menengah Polisi (Pamen Pol). Dalam pembentukan Detasemen Anti Teror ini menpunyai landasan hukum. Detasemen ini digagas padatahun 2003 oleh Jendral Polisi Da’i Bachtiar dengan Skep Nomor 30/IV/2003 tanggal 30 Juni 2003. Alasan utama pembentukan Pasukan Anti Teror ini adalah untuk menaggulangi meningkatnya kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi terror dengan cara peledakan bom.

Pasukan Anti Teror Polri didirikan sebagai bagain dari respon makin berkembangnya ancaman teror dari jaringan Al-Qaeda dan Jema’ah Iskamiyah. Sebelum Pasukan Anti Teror Polri berdiri, Polri telah memiliki organisasi anti teror yang merupakan bagian dari Brimob Polri, yakni Detasemen C Gegana. Akan teapi keberadaan Detasemen C Gegana tersebut di anggap kurang memadai untuk dapat merespon berbagai tindakan dan ancaman dari ancaman dari organisasi teroris.

Dalam wilayah Polda Sumbar, Pasukan Anti Teror ini terletak di Satuan Brigade Mobile pada Detasemen Gegana. Wanteror Gegana Korbrimob Polri pempunyai satuan perlawanan/penindakan pelaku kejahatan terorisme yang menggunakan senjata api dan bom atau yang berintensitas tinggi dengan menggunakan teknik dan taktik serta peralatan khusus

* + 1. Peranan Pasukan Anti Teror Pemberantasan Terorisme

Teror memang sebuah kata yang berarti usaha menciptakan ketakutan, kengerian atau kekejaman oleh seseorang, kelompok atau golongan. Namun ketika terror telah hadir dan menyeruak dalam realitas berarti aksi terror telah menjelma dalam berbagai wujud serta cara yang demikian akrab dengan kehidupan manusia yang mengisi agenda sejarah kebiadaban manusia. Memang faktanya, terror bukan sesuatu hal yang aneh dan asing lagi.Teror telah terjadi dimana-mana dan kapan saja.

Aksi terorisme tersebut jelas telah melecehkan nilai kemanusiaan martabat bengsa, dan norma-norma agama. Terorisme telah menunjukkan gerakan nyatanya sebagain tragedy atas hak asasi manusia. *Eskalasi* (peningkatan) dampak *destruktif* (komplik yang berdampak negative) yang ditimbulkan atau lebih banyak menyentuh multidimensi kehidupan manusia. Jati diri manusia, harkat sebagai bangsa beradap, dan cita-cita dalam hidup berdampingan dengan bangsa lain dengan misi mulia “ kedamaian universal ” mudah dan masih dikalahkan oleh aksi terror. Karena demikian akrabnya aksi terror ini digunakan sebagai salah satu pilihan manusia, akhirnya terror bergeser dengan sendirinya sebagai “terorisme”. Artinya terorisme ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa ini untuk menunjukkan potret lain dari dan diantara berbagai jenis dan ragam kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisir, dan kejahatan yang tergolong luar biasa (*extra ordinary crime*).

Fenomenanya, kata terorisme dewasa ini benar-benar merupakan bagian dari momok besar bagi bangsa Indonesia, disamping dunia atau masyarakat internasiaonal. Kata ini (Teror) sempat membuat gentar rakyat kecil karena kejadian yang mereka alami telah mengekibatkan banyak pihak yang dirugikan dan dikorbankan.

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya menanggulangi teror tidak hanya bersifat langsung, namun juga melalui upaya-upaya tidak langsung. Upaya tidak langsung yang dimaksud ialah upaya pendekatan ke masyarkat dengan melibatkan lembaga non-pemerintah atau Non *Goverment Organisation*(NGO) dan elemen masyarakat, upaya tidak langsung yang kedua yang dirintis oleh pemerintah Indonesia ialah upaya Pendekatan dan Pelibatan Masyarakat. Upaya kontra teror Indonesia yang di tulang punggungi oleh Polisi tidak akan berhasil tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Contoh pelibatan masyarakat itu ialah aktif dalam penyuluhan mengenai bahaya aksi teror, menyebarkan foto tersangka pelaku teror, melibatkan dan mengaktifkan unsur masyarakat yang berhubungan dengan keamanan (pecalang), dan melibatkan lembaga swadaya masyarakat.

Ada tiga peranan dan fungsi yang dimiliki oleh Pasukan Anti Teror dalam mengatasi terorisme, yakni :

1. Karena Pasukan Anti Teror Polri merupakan personil dengan kualifikasi seorang reserse yang handal dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme yang mengancam keamanan negara dan keselamatan masyarakat banyak.
2. Seorang anggota Pasukan Anti Teror juga merupakan anggota Polri yang memiliki kualifikasi sebagai seorang anggota intelijen keamaanan dalam melakukan pendeteksian, analisis dan melakukan kontra intelijen.
3. Seorang anggota Pasukan Anti Teror juga seorang negosiator yang baik. Seorang negosiator tidak hanya dibutuhkan oleh Pasukan Anti Teror tetapi juga dimiliki oleh seluruh organisasi Kepolisian secara umum. Misalnya seperti seorang negosiator dibutuhkan untuk meminimalisirresiko dengan tetap menegakkan hukum.

Keberhasilan Pasukan Anti Teror Polri dalam menyempitkan ruang gerak kelompok terorisme di Iondonesia dengan memberikan konsekuensi yang tidak kecil bagi Pasukan Anti Teror tersebut maupun hubungan antara aparat tersebut. Sehingga keberhasilan dan konsekuensi Pasukan Anti Teror ini berdampak pada hubungan antar kesatuan anti teror di Indonesia menjadi kurang harmonis.

Dalam mencegah terjadinya terorisme sangat dibutuhkan peran POLRI sebagai aparat penegak hukum dengan melaksanakan fungsi preventifnya yaitu dengan mengutamakan peran Polisi Masyarakat (Polmas) yang dimana Polmas disini sebagai ujung tombak polri yang langsung berhubungan dengan masyarakat untuk mendapatkan data maupun informasi tentang keadaan wilayah binaan dari Polmas tersebut.Polmas ini ialah anggota Polri yang ditugaskan disuatu wilayah yang dimana Polmas tersebut telah mengetahui seluk-beluk wilayah tersebut atau Polmas tersebut berasal dari wilayah tempat dia bertugas tersebut.

Saat menjalankan operasinya, Komandan Pasukan Anti Teror memiliki empat pilar pendukung setingkat Sub Detasemen, yakni subden bantuan yang bekerja dibawah naungan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 13 UU Kepolisian dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat terkhususnya mengenai aksi terror tersebut.

Akan tetapi sering terjadi kejanggalan atau ketidaksempurnaan dalam masalah penyelidikan daripada setiap kasus-kasus terorisme ini. Kendala-kendala yang terjadi kebanyakan terdapat pada tingkat kesulitan medan atau tempat penyelidikan dan dalam masalah dan kasus-kasus yang belum tahu jelas duduk persoalannya ataupun belum ada bukti permulaan yang cukup. Akibat dari itu maka pemerintah Indonesia masih sulit untuk memutuskan tentang ancaman hukuman yang tepat dan akan menjerat para pelaku pemboman ini dan masih diberikan status tersangka

Pasukan Anti Teror yang notabene dibawah naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia justru mempunyai peran penting dalam penyidikan disamping mendapat bantuan dari pihak yang lain. Lain halnya dengan lembaga yang lain yang merupakan gabungan dari berbagai instansiatau alat Negara yang berwenang untuk menyelesaikan masalah terorisme ini. Ada tiga alas an mengapa Polri yang diberikan kewenangan utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, yakni:

1. Pemberian kewenangan utama pemberantasan tindak pidanat erorismeme rupakan strategi pemerintah untuk dapat berpartisipasi dalam perang global melawan terorisme, yang salah satunya adalah mendorong penguatan kesatuan khusus anti terorisme yang handal dan profesional, dengan dukungan peralatan yang canggih dan SDM yang berkualitas
2. Kejahatan terorisme merupakant indak pidana yang bersifatkhas, lintas negara (*borderless*) dan melibatkan banyak faktor yang berkembang di masyarakat. Terkait dengan itu terorisme dalam konteks Indonesia dianggap sebagai domain kriminal, karena cita-cita separatisme sebagaimana konteks terorisme dulu tidak lagi menjadi yang utama, tapi mengedepankan aksi teror yang mengganggu keamanan dan ketertiban, serta mengancam keselamatan jiwa dari masyarakat. Karenanya terorisme dimasukkan kedalam kewenangan kepolisian.
3. Menghindar isikap resistensi masyarakat dan internasional perihal pemberantasan terorisme jika dilakukan oleh TNI dan intelijen. Sebagaimana diketahui sejak Soeharto dan rezimnya tumbang, TNI dan kemudian lembaga intelijen dituding sebagai institusi yang mem*back-u* kekuasaan Soeharto. Sehingga pilihan mengembangkan kesatuan anti terror yang professional akhirnya berada di kepolisian, dengan menitikberatkan pada penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri), sebagaimana yang ditegaskan dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, khususnya Pasal 2,4, dan 5.

Dengan alasan tersebut, keberadaan Pasukan Anti Teror Polri harus menjadi kesatuan professional yang mampu menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana ditegaskan pada awal pembentukan. Bila merujuk pada Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 30 Juni 2003 maka tugas dan fungsi dari Pasukan Anti Teror Polri secara spesifik untuk menanggulangi meningkatnya kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi teror dengan modus peledakan bom. Dengan penegasan ini berarti Pasukan Anti Teror Polri adalah unit pelaksana tugas penanggulangan terror dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam UU Anti Terorisme.

Masalah terorisme juga tidak lepas dari pandangan Badan Intelijen Negara, lembaga ini sengaja dibuat sebagai pendukung kelancaran dari pada penanganan tindak pidana terorisme ini yang bersifat pre-emptif dan memiliki koridor hukum tersendiri. Intelijen sendiri terdiri dari kumpulan anggota TNI dan Polri dan lainnya yang sama-sama menjadi actor dalam pemberantasan terorisme ini dan dibiayai oleh Negara dan bahkan oleh para pihak swasta yang notabene mendukung kelancaran daripada sistem penegakkan hukum di Indonesia khususnya masalah penanggulangan Terorisme ini.[[18]](#footnote-19)

Kasus terorisme tergolong dalam kategori tindak pidana khusus, sebagaimana sifat dari hukum itu sendiri bahwa menciptakan suatu sistem yang struktural harus diutamakan berfungsinya unsur legalitas yang menjadi dasar peletakan sanksi, menghilangkan resiko korban dan lain-lain dari pembatasan formal dalam proses hukum pidana dan hukum acara pidana pada dasarnya mengikuti ketentuan yang menjadi esensi utama dari ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana sebagai penjelasan yang konkrit dari pasal demi pasal yang terdapat dalam kitab undang hukum pidana itu sendiri.

Ketentuan-ketentuan tersebut dikarenakan sifatnya yang proporsional yang terdapat dalam hukum pidana dan juga terdapat dalam hukum acara pidana. Itu juga disebabkan karena hukum mengenai penanganan terorisme itu sendiri sebagai subsistem hukum dan tujuan hukum pidana pada umumnya yang baru disosialisasikan. Dimulainya perumusan UU No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia terjadi babak pencerahan bagi sistem hukum di Indonesia yang mengkhususkan ketentuan dasar sebagai ketentuan Hukum Acara Pidana Terorisme yang persuasif dan kondusif. Pengkajian dalam hal asas-asas hukum pidana dan hukum acara pidana semakin rasional dari sistem politik hukum di Indonesia. Kepentingan hukum acara pidana menjadi sentral dalam hal merumuskan tujuan hukum, demokratisasi hak asasi manusia (HAM) sebagai citra supremasi hukum dalam masyarakat.

Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi:

* + - 1. “Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
         1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan dan penyitaan;
         2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
         3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
         4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda penggenal diri;
         5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
         6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
         7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
         8. Mengadakan penghentian penyidikan;
         9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
         10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dan keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
         11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasukan Anti Teror sebagai satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia yang khusus bergerak di bidang pemberantasan tindak pidana terorisme memiliki wewenang yang sama dengan anggota kepolisian lainnya seperti pada Pasal 16 Ayat (1) diatas kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan, dan penyitaan ataupun melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan seperti dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf b, ataupun membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, hal-hal lain yang tercantum dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 16 Ayat (1) huruf (l) berisikan tentang kepolisian Negara Republik Indonesia oleh undang-undang diberikan wewenang untuk melakukan tindakan yang bertanggung jawab menurut hukum. Lebih jelasnya Pasal 16 Ayat (1) huruf l berbunyi “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.” Ketentuan dalam pasal ini memberikan peluang kepada kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bertindak atau melakukan sesuatu yang tidak tertulis dalam ketentuan hukum namun harus memperhatikan unsur “bertanggung jawab” dengan kata lain undang-undang memberikan kekuasaan atau kewenangan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan tindakan lain yang dianggap perlu.

**BAB III**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Peranan dan Kewenangan Pasukan Anti Teror dalam Pemberantasan Terorisme di Sumatera Barat**

Untuk mengungkap kasus pemboman di Indonesia, Kapolri segera membentuk Satgas Khusus dalam menangani terorisme yang dipilih dari anggota kepolisian terbaik yang ada di Indonesia. Tugas pokok Satgas yang dibentuk ialah untuk dapat dengan segera mengungkap kasus mengeboman, menangkap pelaku dan membongkar jaringan teroris yang ada di belakangnya. Guna mempermudah pekerjaan satgas tersebut, maka diberi kewenangan untuk memotong segala bentuk hambatan birokratis yang ada di lingkungan Polri.

Satgas Khusus yang dibentuk oleh Kepolisian Republik Indonesia ialah Pasukan Anti Teror yang dibentuk dengan Skep Kapolri No.30/VI/2003 untuk melaksanakan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang penerapan Perpu No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu dengan kewenangan untuk melakukan penangkapan dengan laporan awal yang berasal dari intelijen manapun selama 7 x 24 jam sesuai dengan Undang-undang Terorisme. Satuan Pasukan Anti Teror di resmikan oleh Kapolda Metro Jaya Inspektur Jendral Polisi Firman Gani pada tanggal 26 Agustus 2004 yang beranggotakan sebanyak 75 orang personel dan dipimpin oleh AKBP Tito Karnavian dan pada tahun 2011 personel Pasukan Anti Teror berjumlah 337 orang.

Pasukan Anti Teror mempunyai peranan penting dalam pemberantasan terorisme di Indonesia sebagai pasukan penegak hukum yang berintegritas tinggi dan mengancam keamanan masyarakat serta sebagai pelindung karena dengan adanya Pasukan Anti Teror itu masyarakat sedikit merasakan rasa aman karena Pasukan Anti Teror selalu ada untuk mencegah terjadinya kejahatan yang membahayakan jiwa mereka.

Pasukan ini mempunyai wilayah kedudukan di Satuan Brigade Mobile yang pada daerah pusat di bawah naungan Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) yang bermarkas di Kelapa Dua Depok. Pada masing-masing Polda yang ada di Indonesia. Pasukan Anti Teror ini berada di dalam Detasemen Gegana. Pasukan ini bernama Pelawan Teror atau lebih dikenal dengan Pasukan Wan Teror. Pasukan ini di pimpin oleh seorang Perwira Polisi dengan Pangkat Inspektur Polisi Satu (IPTU).

Peranan dan fungsi yang dimiliki oleh Pasukan Anti Teror dalam mengatasi terorisme, yakni[[19]](#footnote-20) :

1. Karena Pasukan Anti Teror Polri merupakan personil dengan kualifikasi seorang reserse yang handal dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme yang mengancam keamanan negara dan keselamatan masyarakat banyak.
2. Seorang anggota Pasukan Anti Teror juga merupakan anggota Polri yang memiliki kualifikasi sebagai seorang anggota intelijen keamaanan dalam melakukan pendeteksian, analisis dan melakukan kontra intelijen.
3. Seorang anggota Pasukan Anti Teror juga seorang negosiator yang baik. Seorang negosiator tidak hanya dibutuhkan oleh Pasukan Anti Teror tetapi juga dimiliki oleh seluruh organisasi Kepolisian secara umum. Misalnya seperti seorang negosiator dibutuhkan untuk meminimalisirresiko dengan tetap menegakkan hukum.

Pada dasarnya, dalam setiap pelaksanaan Peraturan, ada prinsip-prinsip yang harus di pegang oleh Pasukan Anti Teror ini, yakni :

1. legalitas, yaitu penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. proporsional, yaitu tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan eskalasi ancaman yang dihadapi; keterpaduan, yaitu memelihara koordinasi, kebersamaan, dan sinergitas segenap unsur/komponen bangsa yang dilibatkan dalam penanganan;
3. nesesitas, yaitu bahwa teknis pelaksanaan penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi lapangan;
4. akuntabilitas, yaitu penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kejahatan terorisme di Sumatera Barat sudah ada tetapi masih bisa di atasi oleh kepolisian di tingkat wilayah, karena sejauh ini hanya berupa ancaman melalu teleponsaja, pesan singkat atau paket yang di curigai sebagai bom. Memang beberapa tahun yang lalu pada saat penangkapan teroris di Sumatera Selatan, memang ada niat pelaku untuk meledakkan bom di wilayah Bukit Tinggi Sumatera Barat, tetapi upaya itu telah di gagalkan oleh anggota Pasukan Anti Teror dari Polda Sumatera Selatan karena adanya kerja sama antara Polda Sumatera Barat dengan Polda Sumatera Selatan dalam pemberantasan terorisme[[20]](#footnote-21).

Pada wilayah hukum Polisi Daerah Sumatera Barat, sejak tahun tahun 2003 sampai dengan tahun 2014 sudah ada ancaman terorisme melalui modus peledakan bom yang terjadi di beberapa tempat[[21]](#footnote-22), yakni :

Tahun 2003 di Kampung Keling, Pondok Kecamatan Padang Selatan.

Berupa ancaman teror peledakan bom melalui telpon yang mengancam keselamatan masyarakat sekitar.

Tahun 2005 di Gedung RRI kota Bukit Tinggi

Berupa ancaman teror peledakan bom melalui telepon kepada karyawan.

Tahun 2006 terjadi dua kali ancaman teror peledakan bomdi Gereja GPBI kota Padang dan Lubuk Buaya Padang.

Berupa ancaman teror peledakan bom melalui telepon kepada pengurus Gereja GPBI dan penemuan berupa paket yang di tinggalkan pelaku di wilayah Lubuk Buaya yang di duga berupa bom yang dapat meledak sewaktu-waktu.

Tahun 2009 di RRI Padang’

Berupa ancaman peledakan bom yang di sampaikan pelaku teror melalui telepon.

Tahun 2011 di Pos Polantas Padang Baru Kota Padang

Berupa paket yang di duga sebagai bom yang di tinggalkan oleh pelaku.

Terakhir tahun 2014 di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang

Berupa ancaman peledakan bom yang disampaikan melalui telepon dan pesang singkat. Pelaku mengaku dari kelompok ISIS.

Kasus teror ancaman peledakan bom yang terakhir di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Setember 2014 dilakukan oleh pelaku penebar ancaman melalui telepon ke Pengadilan Negeri tersebut dan kemudian tak lama setelah itu diikuti oleh pesan singkat yang dikirimkan pelaku kesalah seorang pegawai Pengadilan Negeri tersebut. Ancaman teror tersebut membuat takut dan panik karyawan dan pengunjung Pengadilan Negeri tersebut. Anggota Pasukan Anti Teror yang turun langsung kelapangan setelah adanya ancaman tersebut adalah Pasukan Anti Teror dan Pasukan Penjinak Bom dari Satuan Brimob Polda Sumatera Barat.

Pada saat pemeriksaan lokasi yang diindikasi ada ancaman bahaya ledakan bom, Pasukan Penjinak Bom yang dibantu Pasukan Wan Teror tidak menemukan benda yang mencurigakan yang diduga sebagai bom di lokasi kejadian. Lokasi yang dilakukan pemeriksaan ialah seluruh ruangan yang ada di Pengadilan Negeri tersebut tanpa terkecuali termasuk parkiran dan kolong-kolong mobil.

Ada dua upaya yang bisa dilakukan oleh Pasukan Anti Teror dalam pemberantasan terorisme di wilayah hukum Polisi Daerah Sumetera Barat. Upaya yang di lakukan oleh Pasukan Anti Teror tersebut ialah :

1. Upaya Pencegahan atau Preventif

Dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh para pelaku teror, Pasukan Anti Teror telah melakukan berbagai kegiatan untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme, yaitu dengan melalui :

1. Penyuluhan atau Sosialisasi

Pemberian penyuluhan atau sosialisasi tentang bahaya terorisme yang dilakukan oleh Pasukan Anti Teror Polda Sumatera Barat tidak hanya di berikan kepada masyarakat di sekitar kota Padang saja, tetapi juga diberikan kepada masyarakat yang berada di luar kota Padang. Akan tetapi, pemberian penyuluhan tersebut juga di bantu oleh pihak kepolisian dari Polres atau Polresta setempat serta pemerintah daerah tersebut. Di dalam penyuluhan tersebut, dijelaskan apa bentuk bahaya terorisme dan dampak dari terjadinya kejahatan terorsme tersebut, serta masyarakat juga diminta ikut serta dalam mencegah terjadinya terorisme di wilayah mereka melalui pelaporan kepada pihak kepolisian terdekat jika mengetahui ada suatu kegiatan yang mencurugakan yang terjadi di wilayah mereka.

1. Latihan gabungan

Latihan gabungan di lakukan oleh Pasukan Anti Teror Polda Sumatera Barat dengan Pasukan Anti Teror dari TNI. Guna latihan ini adalah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya ancaman terorisme ini. Kegiatan ini rutin dilakukan sebanyak 1 kali dalam 3 bulan. Pada latihan gabungan dengan TNI ini, Pasukan Anti Teror dari Kepolisian juga di ajarkan menggunakan peralatan yang digunakan oleh Pasuskan Anti Teror TNI tersebut, fungsinya adalah jika suatu waktu terjadi serangan kepada Pasukan Anti Teror TNI dan Polri, Pasukan Anti Teror Polri bisa membantu Pasukan Anti Teror TNI dengan menggunakan alat-alat yang mereka miliki. Selain latihan gabungan dengan TNI, Pasukan Anti Teror juga mengadakan latihan gabungan dengan Pasukan Dalmas dan Shabara Polda di peruntukkan saat Pasukan Anti Teror memerlukan tenaga bantuan sewaktu waktu.

Langkah-langkah persiapan yang di ambil tim Tindak Pasukan Anti Teror ini berupa :

1. Melakukan koordinasi dengan unsur pendukung penindakan;

* + 1. Mempersiapkan kelengkapan personel dan peralatan yang akan digunakan.
    2. Mengadakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) meliputi:
  1. penjelasan tugas pokok dan analisis intelijen lapangan tentang:

1. misi yang akan dilaksanakan;
2. peta sasaran/*blue print* lokasi;
3. rute perjalanan ke sasaran dan jalur evakuasi;
4. situasi dan kondisi tersangka dan lingkungannya;
5. kondisi sandera yang akan dibebaskan (bila ada situasi penyanderaan);
   1. memperhitungkan resiko
   2. penegasan kewajiban dan larangan dalam penindakan;
   3. memberikan arahan untuk menjaga keamanan dan keselamatan pribadi, masyarakat dan meminimalisir korban/kerugian.
   4. menentukan penggunaan peralatan yang efektif; dan
   5. memberikan perintah sesuai sesuai jalur komando serta atensi-atensi khusus Manajer Penindakan.
6. Upaya represif

Sampai saat ini Pasukan Anti Teror belum melakukan kegiatan yang seutuhnya, hanya berupa latihan, simulasi, atau pengiriman personel ke daerah konflik, seperti dikirim ke Poso, Sampit dan pemberian pengamanan kepada anggota atau tamu VVIP saja. Tetapi jika saat situasi yang relatif aman pada saat sekarang ini, Pasukan Anti Teror harus tetap bersiaga karena mereka bisa saja di panggil sewaktu-waktu jika ada tugas yang menantikan mereka. Jika telah terjadi ancaman terorisme di wilayah hukum Sumatera Barat, Pasukan Anti Teror Polda Sumatera Barat akan melakukan penindakan berupa :

Menelusuri Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Jika terjadi tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polda Sumatera Barat, Pasukan Anti Teror langsung menelusuri Tempat Kejadian Perkara dengan membawa perlengkapan khusus. Jika terjadi ledakan bom, maka Pasukan Anti Teror langsung berkoordinasi dengan Pasukan Penjinak Bom untuk mencari jenis bom apa yang terdapat pada ledakan tersebut.

Penyelidikan

Setelah mengumpulkan informasi tentang jenis bom apa yang mekledak, Pasukan Anti Teror Polda Sumatera Barat berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Kririminal Polda Sumatera Barat untuk melakukan penyidikan terhadap pasca ledakan bom yang terjadi.

Penyidikan

Dalam penyidikan tindak pidana terorisme ini, Pasukan Anti Teror Polda Sumatera Barat tidak diikut sertakan, karena yang bertugas dalam melakukan penyidikan ialah Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Mabes Polri. Alasan kenapa yang berwenang melakukan penyidikan dalam tindak pidana terorisme ini dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri ialah karena Densus 88 Anti Teror telah berpengalaman dalam penangan terorisme. Selain itu, startegi yang dimiliki oleh Densus 88 Anti Teror dalam penyidikan terorisme lebih banyak dan Densus 88 ini juga telah terlatih dalam penanganan terorisme di tanah air.

* + - * 1. Penangkapan

Pada tindakan penangkapan ini Pasukan Anti Teror Polda Sumatera Barat juga tidak diikut sertakan, karena pada proses ini hanya Densus 88 Anti Teror saja yang dilibatkan. Jika Densus 88 Anti Teror memerlukan bantuan tenaga dan personil, maka hanya Detasemen Pelopor Mabes Polri saja yang bisa membantu.

* + - * 1. Penahanan

Setelah dilakukan penangkapan, pelaku terorisme akan langsung di bawa ke sel tahanan Polda atau langsung di bawa ke Mabes Polri guna dimintai keterangan secara lengkap untuk diminta pertanggung jawabannya.

Dalam melakukan pengejaran dan penangkapan pelaku terorisme, Pasukan Anti Teror Polda Sumatera Barat juga tidak dilibatkan, karena dalam penangkapan terorisme hanya dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror saja. Jika Densus 88 Anti Teror memerlukan bantuan tambahan personil, maka hanya Detasemen Pelopor dari Mabes Polri saja yang bisa memberikian bantuan.

* + - * 1. Penahanan

Jumlah personel dari Pasukan Anti Teror di masing-masing daerah berbeda karena tingkat kebutuhan dan tipe Polda yang berbeda pula. Untuk di Daerah Sumatera Barat, Pasukan Anti Terornya berjumlah 35 orang yang di bagi ke dalam tiga tim yang dikomandoi oleh komando tim berpangkat Inspektur Polisi Satu (Iptu).

Pada saat melaksanakan tugas, alat-alat persenjataan anggota Pasukan Anti Teror berbeda dengan Pasukan Anti Teror Pusat (Densus 88) walaupun memiliki kegunaan yang sama asalkan persenjataannya lebih praktis dan tidak menyulitkan personel untuk bertugas.

Beberapa waktu lalu, Pasukan elit dari Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) Mabes Polri pernah berada di Sumatera Barat.Mereka beroperasi di hutan pedalam Sumatera Barat untuk mencari seorang yang diduga sebagai anggota dari kelopok teroris yang pernah beraksi di Pulau Bali.Akan tetapi banyak yang tidak mengetahui kedatangan dari Densus 88 AT tersebut karena kedatangan dan misi mereka dirahasiakan.Hanya petinggi Polri saja yang tahu kapan dan dimana persisnya mereka berada[[22]](#footnote-23).

Saat pelaksanaan pemberantasan terorisme, Pasukan Anti Teror diberikan kewenangan untuk melakukan suatu tindakan yang bisa mengatasi atau mengurangi pergerakan pelaku teror.Melalui kebijakan-kebijakan yang di berikan oleh pemerintah dan atasan dilingkungan Polri khususnya.kewenangan-kewenangan yang diberikan tidak semata-mata hanya untuk kepentingan pasukan saja, tetapi diutamakan juga kepada kepentingan negara serta masyarakat banyak.

Pada saat penindakan terhadap terorisme, pasukan Anti Teror ini mengacu kepada Perkap No. 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka TindakPidana Terorisme.Yang dimaksud dengan penindakan tersangka tindak pidana terorisme adalah serangkaian tindakan upaya paksa yang meliputi penetrasi, pelumpuhan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap tersangka tindak pidana terorisme[[23]](#footnote-24).

Di dalam penindakan terhadap pelaku terorisme, pasukan Anti Teror ini di bagi dalam beberapa unsur, yaitu :

Manajer Penindakan adalah Perwira pengendali lapangan yang ditunjuk Kadensus 88 Anti Teror (AT) Polri yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pada tahap pra penindakan dan aksi penindakan

Ketua Tim Penindak yang selanjutnya disingkat Katim Penindak adalah Perwira pengendali taktis dan teknis Tim Penindakan yang bertanggung jawab kepada Manajer Penindakan, yang dalam pelaksanaannya Katim Penindak dapat berasal dari Subbid SF Densus 88 AT Polri atau Katim Wanteror Gegana Korbrimob Polri.

Tim Penindak adalah personel Polri yang melaksanakan penindakan, meliputi Subbid *Stricking Force* (SF) Densus 88 AT Polri dan/atau Wanteror Gegana Korbrimob Polri.

Subbid SF adalah satuan Penindakan dari Bid Tindak Densus 88 AT Polri yang bertugas melakukan tindakan melumpuhkan, penetrasi, penggeledahan dan penyitaan barang bukti terhadap tersangka tindak pidana terorisme.

Manajer Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat Manajer TKP adalah Perwira pengendali lapangan yang ditunjuk Kadensus 88 AT Polri yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pasca penindakan dalam penanganan TKP.

Bidang tindak Densus 88 AT Polri adalah unsur pelaksana utama di bawah Kadensus 88 AT Polri yang bertugas melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme melalui kegiatan negosiasi dan pendahulu, serta melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Bidang Intelijen Densus 88 AT Polri adalah unsur pelaksana utama Densus 88 AT Polri di bawah Kadensus 88 AT Polri yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen yang berhubungan dengan hakikat ancaman terorisme, dengan melaksanakan kegiatan pengamatan, mencari pelaku teror melalui kegiatan pembuntutan *(survailance*), deteksi, analisis lapangan dan penilaian *(assesment*) informasi secara fisik terhadap perkembangan lingkungan serta menganalisis aktivitas dan pergerakan pelaku tindak pidana terorisme.

Bidang InvestigasiDensus 88 AT Polriadalahunsurepelaksanautama di bawahKadensus 88 AT Polri yang bertugasmelaksanakanpenyidikanterhadaptindakpidanaterorismesesuaiperaturanperundang-undangan.

Bidbanops Densus 88 AT Polri adalah unsur pelaksana utama di bawah Kadensus 88 AT Polri yang bertugas memberikan dukungan teknis, mendata kasus bom *(database* bom) serta melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga atau instansi terkait di dalam dan di luar negeri.

Bidang PencegahanDensus 88 AT Polriadalahunsurepelaksanautama di bawahKadensus 88 AT Polri yang bertugasmenyelenggarakankegiatanpencegahandalamrangkapenanggulangantindakpidanaterorisme.Satuan Tugas Wilayah Densus 88 AT Polri adalah unsur pelaksana tingkat wilayah di bawah Densus 88 AT yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen yang berhubungan dengan hakekat ancaman terorisme, untuk mengetahui aktivitas dan pergerakan, mencari pelaku teror, analisis lapangan dan *assesment*/penilaian informasi secara fisik terhadap perkembangan lingkungan, serta menganalisis aktivitas dan pergerakan pelaku tindak pidana terorisme melalui jaringan intelijen dan teknologi informasi.

Penjinak Bom yang selanjutnya disingkat Jibom adalah salah satu fungsi yang berada di bawah satuan Gegana Korps Brigade Mobil Polri yang memiliki kemampuan penjinakan bom.

Unit Kimia, Biologi dan Radioaktif selanjutnya disingkat Unit KBR adalah salah satu fungsi yang berada di bawah Satuan Gegana Korbrimob Polri yang memiliki kemampuan menangani zat-zat berbahaya KBR.

*Disaster Victim Identification*(DVI) adalah suatu prosedur yang mengacu kepada standar baku interpol untuk mengidentifikasi korban mati akibat bencana yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah menurut hukum dan ilmiah.

Kategori penindakan tersangka tindak pidana terorisme, meliputi: a. penindakan terencana *(deliberate assault*); dan b. penindakan segera *(emergency assault/raid*).

1. Penindakan Terencana *(Deliberate Assault*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan penindakan yang dilaksanakan dengan:

waktu persiapan yang cukup;

perencanaan yang baik sebelum melakukan penindakan;

dilaksanakan briefing/pengarahan secara detail;

simulasi penindakan atau gladi lapangan; dan

menghadirkan seluruh sumber daya yang diperlukan di TKP sebelum pelaksanaan penindakan.

1. Penindakan Segera *(Emergency Assault/Raid*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan penindakan yang dilaksanakan dengan pertimbangan:
2. waktu persiapan lebih singkat;
3. situasi darurat;
4. situasi kontinjensi;
5. pertimbangan keamanan tertentu.
6. Pertimbangan penilaian situasi darurat atau kontinjensi ditetapkan oleh Manajer Penindakan.

Menurut Pasal 3 Perkap No. 23 Tahun 2011, penindakan tersangka dilakukan dengan 3 tahapan :

1. KegiatanPraPenindakan*(Pre Assault*), merupakan tahapan awal yang meliputi perencanaan dan langkah-langkah persiapan sebelum kegiatan penindakan dilaksanakan.
2. Kegiatan Aksi Penindakan *(Assault in Action*), merupakan tahapan saat dimulainya kegiatan penindakan yang ditandai dengan berakhirnya upaya negosiasi atau tanpa negosiasi melalui keputusan Manejer Penindakan.
3. Kegiatan Paska Penindakan *(After Assault*), merupakan tahapan saat penindakan telah selesai dilaksanakan dan selanjutnya penanganan TKP diserahkan kepada Manejer TKP.

Pelaksanaan penindakan tersangka tindak pidana terorisme secara teknis dan taktis yang disesuaikan dengan medan atau situasi kondisi lingkungan yang dihadapi. Medan atau situasi kondisi lingkungan yang dihadapi, antara lain meliputi:

1. Kawasan pemukiman yang padat;
2. gedung bertingkat/kawasan perkantoran atau rumah toko;
3. tempat keramaian atau sentra-sentra publik (pasar, tempat ibadah, sekolah, acara/*event* tertentu, bandara udara, pelabuhan laut, pelabuhan darat);
4. sarana transportasi;
5. kawasan pinggiran/pedesaan, yang terdapat lapangan terbatas, ladang, kebun, kolam serta lokasi tinggal warga masyarakat;
6. kawasan hutan; dan
7. luar ruangan dan masih dalam jangkauan tim penindak.

Kegiatan pra-penindakan merupakan kegiatan awal untuk:

1. Menyusun perencanaan penindakan;
2. menyiapkan administrasi penyidikan antara lain;

surat perintahh tugas

surat perintah penangkapan

surat perintah penggeledahan

surat perintah penangkapan

1. menentukan kebutuhan personel, peralatan, dan anggaran;
2. memperhitungkan situasi dan kondisi di lokasi penindakan;
3. menentukan cara bertindak;
4. memperhitungkan resiko; dan
5. mempersiapkan kegiatan paska penindakan.

Ada empat alasan yang mengapa kewenangan pemberantasan terorisme di berikan ke Polri khususnya Pasukan Anti Teror, yakni[[24]](#footnote-25) :

Pemberian kewenangan utama pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan strategi pemerintah untuk dapat berpartisipasi dalam perang global melawan terorisme, yang salah satunya adalah mendorong penguatan kesatuan khusus anti terorisme yang handal dan profesional, dengan dukungan peralatan yang canggih dan SDM yang berkualitas.Dengan di bentuknya pasukan ini pemerintah berharap akan ada penguatan pasukan keamanan negara dalam memberantas teroris.

Kejahatan terorisme merupakan tindak pidana yang bersifat khas, lintas negara (*borderless*) dan melibatkan banyak faktor yang berkembang di masyarakat. Terkait dengan itu terorisme dalam konteks Indonesia dianggap sebagai domain kriminal, karena cita-cita separatisme sebagaimana konteks terorisme dulu tidak lagi menjadi yang utama, tapi mengedepankan aksi terror yang mengganggu keamanan dan ketertiban, serta mengancam keselamatan jiwa dari masyarakat. Karenanya terorisme dimasukkan ke dalam kewenangan kepolisian. Oleh karena itu di perlukan orang-orang yang terampil dan berkualitas dalam pencegahannya.

Menghindari sikap resistensi masyarakat dan internasional perihal pemberantasan terorisme jika dilakukan oleh TNI dan intelijen. Pilihan mengembangkan kesatuan anti terror yang professional berada di kepolisian, dengan menitikberatkan pada penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri), sebagaimana yang ditegaskan dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, khususnya Pasal 2,4, dan 5.

Terorisme merupakan ancaman bagi keamanan dan kenyaman negara dan masyarakat khususnya. Karena pada dasarnya tugas dan fungsi Polri ialah menjaga keaman, dan ketertiban dan melindungi masyarakat dari segala ancaman. Sehingga karena alasan itulah kewenangan pemberantasan terorisme di berikan kepada Polri.

Selain itu, Pasukan Anti Teror di berikan wewenang khusus dan penuh untuk melakukan pemberantasan terhadapa semua teror yang mengancam masyarakat. Bentuk pemberantasan yang dilakukan oleh Pasukan Anti Teror pun bisa melalui sosialisasi tentang bagaimana teroris itu atau melakukan pengejaran dan pengakapan teroris itu sendiri

1. **Kendala yang DihadapiOleh Pasukan Anti Teror Dalam Pemberantasan Terorisme di Sumatera Barat**

Di wilayah Sumatera Barat, Pasukan Anti Teror belum bekerja secara optimal, karena kasus kejahatan terorisme hanya berupa ancaman dari parapelaku saja, belum ada yang membahayakan. Akan tetapi, pada saat terjadi ancaman kejahatan terorisme di suatu wilayah yang bersifat membahayakan, maka yang bertindak langsung ialah Pasukan Anti Teror dari pusat. Pasukan Anti teror daerah tidak dilibatkan karena kejahatan teror ini menyangkut keamanan negara.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan tugas Pasukan Anti Teror juga ada mempunyai kelemahan-kelemahan yang tidak bisa di hindari. Kelemahan itu tidak memungkiri kurang maksimalnya kinerja Pasukan Anti Teror dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Kendala tersebut datangnya tidak hanya dari dalam Pasukan Teror tersebut, tetapi juga dari ketersediaan fasilitas yang di berikan oleh negara. Ada kendala yang di hadapi oleh Pasukan Anti Teror, yakni[[25]](#footnote-26) :

* + - 1. Kendala dari segi peralatan

Kelemahan dalam segi peralatan ini maksudnya ialah kurangnya persedian alat serta persenjataan yang di berikan kepada Pasukan Anti Teror sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Berbeda dengan Pasukan Anti Teror pusat yang meiliki banyak peralatan yang berteknologi canggi yang sangat di butuhkan dalam pemberantasan terorisme.

Peralatan yang di butuhkan merupakan peralatan yang mengeluarkan biaya besar, seperti :

Senjata Api

Senjata api merupakan perlengkapan utama yang harus dimiliki oleh Pasukan Anti Teror, karena senjata api ini memiliki peran yang sangat besar dalam melakukan kegiatan pemberantasan teroris. Fungsi dari senjata api tersebut ialah untuk melindungi diri masing-masing anggota Pasukan Anti Teror dalam bertugas. Selain itu, senjata api juga berfungsi sebagai alat untuk melumpuhkan lawan. Senjata api yang dibutuhkan dalam melumpuhkan para teroris ialah senjata api jenis terbaru yang berteknologi canggih. Akan tetapi, Pasukan Anti teror pada tingkat daerah belum memiliki persenjataan tersebut, karena keterbatasan biaya yang di keluarkan oleh Pemerintah.

Rompi pelindung

Rompi pelindung berfungsi sebagai pelindung tubuh saat terjadi baku tembak dengan kelompok teroris. Jumlah rompi pelindung yang dimiliki oleh Pasukan Anti teror daerah masih terbatas dan di gunakan secara bergantian.

Masker pelindung

Sama halnya dengan rompi pelindung, masker pelindung juga dimiliki dalam jumlah terbatas, tidak semua Pasukan Anti Teror memiliki masker pelindung. Instansi hanya menyediakan dalam jumlah terbatas karena keterbatasan pada dana yang ada.

Alat Penyadap

Pasukan Anti Teror daerah tidak memiliki alat penyadap seperti yang dimiliki oleh Pasukan Anti Teror pusat.

Kendaraan penunjang

Kendaraan yang hanya dimiliki oleh daerah hanya mobil yang berfungsi sebagai alat transportasi yang mengantarkan Pasukan Anti Teror ke lokasi. Pasukan Anti Teror daerah tidak mrmiliki pesawat khusus seperti yang dimiliki oleh Pasukan Anti Teror pusat.

* + - 1. Kendala dari segi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kendala yang di hadapai dari segi kinerja ini tidak di alami oleh Pasukan Anti Teror daerah, karena yang melakukan semua tindakan dalam melumpuhkan para teroris hanya di lakukan oleh Pasukan Anti Teror Pusat saja. Kendala tersebut ialah :

Koordinasi

Pada setiap pelaksanaan tugas dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, Pasukan Anti Teror Polda Sumatera Barat selalu melakukan koordinasi dengan Dit. Reskrim Polda Sumbar dan Densus 88 AT Mabes Polri. Selain itu, dalam menindaki ancaman teror yang berupa ledakan bom, Pasukan Anti Teror Polda Sumatera Barat juga selalu berkoordinasi dengan Pasukan Penjinakan Bom Polda Sumatera Barat.

Jumlah Personilnya

Pada setiap wilayah Polda, Pasukan Anti Terornya mempunyai jumlah yang berbeda karena perbedaan tipe Poldanya. Khusunya pada Polda Sumatera Barat, Pasukan Anti Terornya hanya sebanyak 35 orang yang dibagi menjagi 3 tim saja. Masing-masing tim di komandoi oleh perwira berpangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda).

Pengetahuan Personil

Pada setiap penyelesaian tindak pidana terorisme, personel Pasukan Anti Teror Polda Sumatera Barat harus memiliki pengetahuan tentang tindak pidana terorisme ini. Saat sekarang ini, Pasukan Anti Teror Polda Sumatera Barat dimayoritasi oleh bintara muda yang hanya memiliki pengetahuan terbatas tentang cara penanganan tindak pidana ini. Mereka hanya mendapatkan pendidikan yang bersifat umum saja tentang pencegahan terorisme ini. Untuk mendapatkan pendidikan khusus tentang pemberantasan terorisme, hanya personel yang perwira saja yang mendapatkan pendidikan khusus. Sehingga terjadi kesenjangan ilmu yang dimiliki oleh personel yang perwira dan bintara.

Dari beberapa kendala yang di uaraikan tersebut, ada beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh Pasukan Anti Teror dalam menjalankan fungsinya. Keistimewaan itu diantaranya :

Pasukan Anti Teror merupakan pasukan khusus yang miliki oleh Polri, karena hanya anggota dari pasukan ini saja yang bisa bertugas dalam mengatasi dan mencegah terjadinya terorisme.

Pasukan Anti Teror ini memiliki pendidikan khusus yang berbeda dengan pendidikan pada anggota Polri lainnya. Pendidikan pasukan ini mendapatkan pengetahuan dan ilmu dari Amerika dan pernah bekerja sama dengan Pasukan Anti Terornya.

Anggota dari pasukan ini merupakan anggota pilihan yang di seleksi khusus dengan kemampuan di atas rata-rata personel Polri lainnya.

Di dalam kesatuan anti teror ini, terdapat banyak rahasia yang tidak sembarangan orang saja yang bisa mengetahuinya.

**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **Simpulan**
2. Pasukan Anti Teror Polda Sumbar mempunyai peranan penting dalam menjaga keamanan negara dan masyarakat dari ancaman bahaya terorisme. Peran penting Pasukan Anti Teror ialah sebagai personel yang handal dalam mencegah terjadinya terorisme dan sebagai tim negosiator dalam penindakan terorisme. Pasukan Anti Teror mempunyai wewenang yang di berikan oleh negara yaitu sebagai penguatan kekuatan untuk mencegah terorisme, menjalankan fungsi Polri sebagai pelindung dan penjamin keamanan masyarakat. Dari tahun 2003 sampai dengan 2014 sudah ada sebanyak delapan kali ancaman terorisme di Sumatera Barat. Salah satu sebab tidak putusnya kegiatan terorisme ialah dengan adanya pendanaan yang dilakukan oleh kelompok besar terorisme seperti yang diatur didalam Undang-undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
3. Kendala yang dihadapi oleh Pasukan Anti Teror Polda Sumbar dalam pemberantasan terorisme yakni, alat khusus dan penunjang kegiatan, koordinasi, jumlah personel, serta pengetahuan yang minim terhadap bintara muda Pasukan Anti Teror.
4. **Saran**
   * 1. Peningkatan peranan Pasukan Anti Teror Polda Sumbar dalam pemberantasan tindak pidana terorisme harus lebih di perhatikan agar setiap geraka nterorisme dapa tterpantau. Peluasan kewenangan pada Pasukan Anti Teror harus lebih di perhatikan lagi karena masih ada pihak-pihak yang masih membatasi gerakan Pasukan Anti Teror. Kasus terorisme yang pernah terjadi di Sumatera Barat memang baru sebatas ancaman, tetapi pasukan harus lebih siaga lagi dalam pengamanan dan tidak mengaggap enteng kepada setiap ancaman-ancaman yang datang. Serta Pemerintah Sumatera Barat juga harus memperhatikan setiap gerakan atau kegiatan yang di curigai sebagai pendanaan pada kegiatan terorisme seperti yang tercantum di dalam Undang-undang No 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
     2. Pemerintah Sumatera Barat harus lebih memperhatikan Pasukan Anti Teror dalam pelaksanaan tugasnya demi menjaga keamanan negara, seperti memberikan dukungan melalui penyediaan perlengkapan dan alat yang di gunakan dalam beroperasi dan pemberian pengetahuan kepada anggota Pasukan Anti Teror dari kalangan brigadir muda agar pengetahuan mereka juga lebih setara dengan atasannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **BUKU-BUKU**

Abdul Wahid, 2004, *Kejahatan Terorisme Persfektif Agama, HAM dan Hukum*,Refika Ditama, Bandung.

Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Mardenis, 2013, *Pemberantasan Terorisme*, Raja Grafindo, Jakarta.

Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta.

Muladi, Demokrasi, 2002, *Hak Asai Manusia dan reformasi Hukum Indonesia*, Habibie Center, Jakarta,

OC. Kaligis, 2003,*“Terorisme Tragedi Umat Manusia”,* OC. Kaligis & Associates, Jakarta.

Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.

Wawan H. Purwanto, 2007, Terorisme Undecover: *Memberantas Terorisme Hingga ke Akar-Akarnya, Mungkinkah?,* Cipta Mandiri Bangsa, Jakarta.

1. **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan terorisme.

Skep. Kapolri Nomor 30/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 tentang Pasukan Anti Teror

Perkap Nomor 23tahun 2011 tentang Prosedur Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme

1. **SUMBER LAIN**

Wordpress, 2007, [*https://jakarta45.wordpree.com/2009/07/20/setidaknya-ada-5-biang-penyebab-terjadinya-terorism//*](https://jakarta45.wordpree.com/2009/07/20/setidaknya-ada-5-biang-penyebab-terjadinya-terorism//)

*kuliahnyata.blogspot.com/pengertian-arti-istialah-tindak-pidana.*

Muradi, 2009, [*http://muradi.wordpress.com/2009/05/12/densus-88-peranan-dan-koordinas-dalam-pemberantasan-terorisme-di-indonesia/*](http://muradi.wordpress.com/2009/05/12/densus-88-peranan-dan-koordinas-dalam-pemberantasan-terorisme-di-indonesia/)

*portalgaruda.org.article.pdf*

*tniataupolri.blogspot.com,* 2015.

Wikipedia, 2015, *pedia,org/wiki/terorisme\_di\_Indonesia.*

Wikipedia, *id.wikipedia.org/wiki/Detasemen-khusus-88-(anti-teror)*

Wawancara dengan Iptu Dony Rinaldi, Kanit Wan Teror Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Barat.

Wawancara dengan Iptu Bezaliel Mendrofa, Kanit Penjinakan Bom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Barat.

1. OC. Kaligis, 2003, *Terorisme Tragedi Umat Manusia,* OC. Kaligis & Associates, Jakarta, hlm 6. [↑](#footnote-ref-2)
2. Muladi, 2002, Demokrasi, *Hak Asai Manusia dan reformasi Hukum Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, hlm. 173. [↑](#footnote-ref-3)
3. Wawan H. Purwanto, 2007, *Terorisme Undecover:Memberantas Terorisme Hingga ke Akar-Akarnya, Mungkinkah?*, Cipta Mandiri Bangsa, Jakarta, hlm. 46 [↑](#footnote-ref-4)
4. Wikipedia, Detasemen Khusus 88, *id.wikipedia.org/wiki/Detasemen-khusus-88-(anti-teror)* di akses pada tanggal 20 maret 2015 pukul 13.45 Wib [↑](#footnote-ref-5)
5. Wikipedia, Terorisme di Indonesia, *pedia,org/wiki/terorisme\_di\_Indonesia.*di akses pada 20 Januari 2015 pukul 15.20 Wib [↑](#footnote-ref-6)
6. Klik Positif, *www.klikpositif.com./m/news/read/11392/pengadilan-negeri-padang-terima-ancaman-bom-dari.isis.html,* diakses pada tanggal 25 April 2015 pukul 19.47 Wib [↑](#footnote-ref-7)
7. Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 167 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid*, hlm. 106 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid*, hlm 214. [↑](#footnote-ref-10)
10. Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 62 [↑](#footnote-ref-11)
11. Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, hlm. 173 [↑](#footnote-ref-12)
12. Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 88 [↑](#footnote-ref-13)
13. Muladi, 2002, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, hlm. 178 [↑](#footnote-ref-14)
14. Abdul Wahid, 2004, *Kejahatan Terorisme Persfektif Agama, HAM dan Hukum*,Refika Ditama, Bandung, hlm. 38 [↑](#footnote-ref-15)
15. . *id.wikipedia.org/wiki/Detasemen-khusus-88-(anti-teror)* di akses pada tanggal 20 maret 2015 [↑](#footnote-ref-16)
16. . *tniataupolri.blogspot.com* . diakses pada tanggal 26 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-17)
17. Muradi, 2009, Densus 88 Peranan dan Koordinasi Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia, [*http://muradi.wordpress.com/2009/05/12/densus-88-peranan-dan-koordinasi-dalam-pemberantasan-terorisme-di-indonesia/*](http://muradi.wordpress.com/2009/05/12/densus-88-peranan-dan-koordinasi-dalam-pemberantasan-terorisme-di-indonesia/)*,* diakses pada tanggal 27 Maret 2015 pukul 13.45 Wib [↑](#footnote-ref-18)
18. Portal Garuda, pemberantasan Terorisme, *portalgaruda.org.article.pdf* diakses pada tanggal 12 april 2015 pukul 14.20 Wib [↑](#footnote-ref-19)
19. Hasil wawancara dengan Iptu Dony Rinaldy Kanit Wan Teror Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumbar, hari Jum’at tggl 12 Juni 2015 pukul 14.45 wib [↑](#footnote-ref-20)
20. Hasil wawancara dengan Iptu Dony Rinaldy Kanit Wan Teror Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumbar, hari Jum’at tggl 12 Juni 2015 pukul 14.45 wib [↑](#footnote-ref-21)
21. Hasil wawancara dengan Iptu Bezaliel Mendrofa, Kanit Jibom Detasemen Gegaga Sat. Brimob Polda Sumbar, hari Senin tggl 15 Juni 2015 pukul 15. 20 Wib [↑](#footnote-ref-22)
22. Hasil wawancara dengan Iptu Dony Rinaldy Kanit Wan Teror Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumbar, hari Jum’at tggl 12 Juni 2015 pukul 14.45 wib [↑](#footnote-ref-23)
23. Hasil wawancara dengan Iptu Dony Rinaldy Kanit Wan Teror Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumbar, hari Jum’at tggl 12 Juni 2015 pukul 14.45 wib [↑](#footnote-ref-24)
24. Hasil wawancara dengan Iptu Dony Rinaldy Kanit Wan Teror Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumbar, hari Jum’at tggl 12 Juni 2015 pukul 14.45 wib [↑](#footnote-ref-25)
25. Hasil wawancara dengan Iptu Dony Rinaldi, Kanit Wan Teror Detasemen Gegana Sat. Brimob Polda Sumbar, hari Jum’at tggl 12 Juni 2015 pukul 14.45 wib [↑](#footnote-ref-26)